



P U T U S A N

Nomor : 195/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sugianto Bin Subio , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani (Kebun Coklat), tempat tinggal di Dusun Tapakannai (Bagian Utara lorong 1 Sebelah kiri) Desa Batuparigi/Tobadak 4 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Wiji Lestari Binti Sukadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tapakannai (Bagian utara poros 1 sebelah kiri) Desa Batuparigi/Tobadak 4 Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 195/Pdt.G/2017/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 224/06/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 195/Pdt.G/2017 /PA. Mmj..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua selama 2 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Indriani Umur 14 Tahun, 2. Rangga Suriawan Umur 11 Tahun;;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak April 2016 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah 1. Suka Melawan pada Pemohon, 2. Selalu bertengkar masalah perekonomian, 3. Termohon sulit menerima keadaan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 05 April 2016 yang menyebabkan Pemohon Dengan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Sugianto Bin Subio) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji Lestari Binti Sukadi) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Put. No. 195/Pdt.G/2017/PA. Mmj..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dandan tergugat tidak pernah hadir tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Agustus 2017 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 07 September 2017 Pemohon tidak hadir telah dipanggil secara patut, kemudian dipanggil lagi pemohon untuk sidang tanggal 16 Januari 2018 dan pemohon tidak datang sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Mmj.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 195/Pdt.G/2017 /PA. Mmj..



3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 1.711.000,.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 H, oleh kami Drs. H. Andi Zainuddin. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Naharuddin, S.Ag dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Makmur A. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Naharuddin, S.Ag

Drs. H. Andi Zainuddin.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.620.000
			,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	1.711.000
---------------	---	------------	------------------

Hal. 4 dari 5 Put. No. 195/Pdt.G/2017 /PA. Mmj..



Hal. 5 dari 5 Put. No. 195/Pdt.G/2017 /PA. Mmj..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)